

**DAMPAK PENANGANAN ORANG ASING YANG Mencari PERLINDUNGAN
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AUSTRALIA SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP INDONESIA.**

*(The Handling Impact Of Foreigners Seeking Protection According To Australian Policies
And Its Impact On Indonesia)*

Faridh Al Wajidi
Politeknik Imigrasi
Email: dtmfaridhalwajidi00046@gmail.com

M. Alvi Syahrin
Politeknik Imigrasi
Email: ma.syahrin@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Adanya konflik yang terjadi di suatu negara membuat warga Negaranya merasa ketidak nyamanan terhadap negaranya sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk melarikan diri mencari perlindungan. Pelarian tersebut memiliki pengaruh terhadap Negara Australia Karena menjadi salah satu Negara yang menjadi Negara tujuan dari para Pencari Suaka dan sebagainya. Hal tersebut lantas membuat Negara Australia membuat suatu kebijakan dalam hal menjaga kedaulatan dan memerangi kejahatan HAM seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Adapun kebijakan tersebut adalah *Operation Sovereign Borders* yang ternyata mengalami penuaian konflik karena tidak sesuai dengan syarat Hukum Internasional. Pengesahan kebijakan tersebut bertujuan untuk bagai mana penanganan para pencari perlindungan sesuai dengan syarat Hukum Internasional serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran berdasarkan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Penulisan KTI menggunakan metode yuridis normative. Adapun spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder. *Operation Sovereign Borders* dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai sehingga melanggar kedaulatan NKRI dan melanggar etika Negara bertetangga (*good neighborliness*), selain itu juga melanggar prinsip hukum internasional yang tertuang didalam Konvensi 1952 serta instrument-instrument *International Human Right (prinsip non refoulement)*.

Kata Kunci :Australia, Indonesia, kebijakan, Konvensi 1951,Pengungsi

ABSTRACT

The existence of a conflict that occurs in a country makes the citizens of the country feel uncomfortable with their country so that some of them decide to run for protection. The flight has an influence on the State of Australia because it is one of the countries that are the destination countries for Asylum Seekers and so on. This then made the State of Australia make a policy in terms of maintaining sovereignty and fighting human rights crimes such as trafficking and people smuggling. The policy is Operation Sovereign Borders which turns out to experience a conflict harvest because it is not in accordance with the requirements of international law. The ratification of this policy aims at how to handle protection seekers in accordance with the requirements of International Law and law enforcement in the event of a violation based on the Operation Sovereign Borders policy. Writing KTI uses the normative juridical method. The specifications used are descriptive-analytic. Then the data used is secondary data. In its implementation, Operation Sovereign Borders is still inappropriate so that it violates the sovereignty of the Republic of Indonesia and violates the ethics of neighboring countries (good neighborliness), besides that it also violates the principles of international law contained in the 1952 Convention and instruments of International Human Rights (non-refoulement principle).

Keywords: Australia, Indonesia, policy, 1951 Convention, Refugees

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai Negara yang besar Indonesia terletak diantara Negara-negara pelarian bagi mereka yang menerima para pencari suaka dalam jumlah yang tidak sedikit. Adapun Negara tersebut seperti Australia, Thailand, dan Malaysia dan apa bila terus menerus akan berdampak kepada Negara Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap populasi di Indonesia seperti *Mixed Population*. Negara Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol New York 1967 sehingga terjadi kekosongan hukum yang berhubungan dengan seperti apa cara penanganan para pengungsi ke Negara Indonesia. Jalur perairan menjadi jalur yang sering digunakan para pencari suaka menggunakan perahu yang terdiri dari muatan yang besar menuju Negara Indonesia sehingga mereka disebut dengan Manusia Perahu. Permasalahan yang dilakukan para manusia perahu yang kerap kali terjadi. Selain itu manusia perahu juga sering terjadi terdampar ditengah perairan Indonesia sebelum sampai ke Negara Indonesia.

Permasalahan manusia perahu adalah kasus yang sering terjadi anatar dua Negara yaitu Indonesia dan Australia. Sebagai Negara yang meratifikasi konvensi 1951 Australia menjadi salah satu Negara industry destinasi bagi para pencari suaka. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi Negara jalur transit dan jembatan penghubung bagi manusia perahu dari berbagai Negara menuju Negara Australia. Sebagai anggota konvensi 1951 berarti memiliki kewajiban dalam menerima tanggungjawab untuk melayani pengungsi dan mematuhi segala aturan dan ketentuannya. Namun pada implementasinya semakin bertambahnya frekuensi para pencari perlindungan yang datang ke Australia melalui jalur perairan menjadikan Australia kesulitan dalam menangani para pencari suaka secara manusiawi dan signifikan.

Australia Sebagai Negara yang berdaulat terdapat hak untuk membuat peraturan serta kebijakan guna menjaga kedaulatan negaranya. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abbott, pemerintah Australia membuat sebuah kebijakan *Operation Sovereign Borders Policy* yang merupakan operasi keamanan perbatasan militer yang dipimpin didukung dan dibantu oleh berbagai instansi pemerintah federal Australia.¹ Tujuan pembuatan kebijakan tersebut untuk menghindari dari kasus terjadi penyelundupan manusia dan juga proteksi perbatasan di Australia. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan cara mengusir perahu dan kapal yang undocumented yang akan berlayar ke Australia. Pengusiran tersebut dilakukan sebelum perahu dan kapal memasuki Negara Australia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Cara Penanganan Para Pencari Suaka dan Perlindungan Berdasarkan Hukum Internasional?
- b. Benarkah aturan Operation Sovereign Borders Australia tidak sesuai dengan Hukum Internasional?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Artikel ini ditulis melalui metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan,

¹ Australian Government, *Operation Sovereign Borders*, <https://www.border.gov.au/about/operation-sovereignborders>

meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya *law opinion* yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.

C. PEMBAHASAN

1. Cara Penanganan Para Pencari Suaka dan Perlindungan Berdasarkan Hukum Internasional

Kewajiban dan hak Pengungsi Ketika pengungsi berada di suatu Negara mereka memiliki kewajiban dan hak yang terdapat di dalam konvensi 1951 tentang status pengungsi. Sebagai bentuk dari kewajiban pengungsi bahwasanya mereka harus mematuhi setiap peraturan undang-undang dan regulasi lainnya demi terwujudnya ketertiban umum di Negara penerima. Kemudian sesuai dengan Konvensi 1951 Hak-hak yang dimiliki pengungsi sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di tempat mereka mencari perlindungan, antara lain:²

- Hak Hidup : Pada Protokol 1967 dan Konvensi 1951 telah mengatur hak-hak bagi setiap pengungsi secara tersirat di setiap pasalnya. Seperti yang kita ketahui hak untuk hidup adalah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai hak hakiki yang dimiliki yang mana hal ini sesuai dengan *Declaration Universal of Human Rights*. Selain itu pengungsi juga manusia yang berarti mereka memiliki kesamaan dalam aspek HAM.
- Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Seperti dalam Konvensi 1951 pasal 32 dan 33 mengatur tentang perlindungan kepada pengungsi yang mana adanya pernyataan dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi di negara mereka diterima.
- Hak Memperoleh Status Kewarganegaraan Kewarganegaraan merupakan faktor bagi seseorang untuk memperoleh identitas sebagai hal yang paling utama untuk memperoleh perlindungan. Kewarganegaraan juga untuk keamanan individu dalam melindungi hak sipil dan politiknya. Sesuai dengan pasal 34 pada Konvensi 1951 tentang pengungsi setelah manusia perahu meninggalkan Negara asalnya menuju Negara penampung, para pengungsi memiliki hak untuk meminta kewarganegaraan kepada Negara tujuan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Setelah itu Negara-negara penampung semaksimal mungkin untuk memudahkan asimilasi dalam hal memperoleh kewarganegaraan untuk para pengungsi. Disini dalam memperoleh kewarganegaraan para pengungsi dibebaskan dalam membayar biaya administrasi kewarganegaraan.
- Hak Untuk Memperoleh suaka Dalam Hukum Internasional suaka memiliki arti sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya³. Menurut UNHCR pencari suaka berarti suatu Negara telah mengakui secara resmi terhadap pengungsi terkait hak-hak dan kewajiban tertentu. Sebelum para pencari perlindungan belum memperoleh pengakuan sebagai warga Negara mereka disebut dengan Pencari suaka (*Asylum Seeker*). Setiap orang memiliki hak dan kebebasan mencari suaka. Pada Deklarasi Universal PBB Pada tahun 1988 dalam pasal 13 ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, ataupun

² UNHCR, *The State of The Worlds Refugee 1997-1998, A Humanitarian Agenda* (New York, Oxford University Press), hal.183

³ Wagiman, *Op.Cit*, hlm.114

untuk kembali ke negaranya.⁴ Selain itu hak kebebasan mencari suaka diatur dalam *Eclaration Of Territorial Asylum* 1967 “menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan”. Dengan adanya peraturan tersebut baik Negara asal ataupun Negara penerima harus menghargai hak setiap pengungsi⁵.

- Hak Perlindungan Dari Diskriminasi ,Diskriminasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membedakan,mengucilkan,membatasi atau bahkan mengutamakan dari segi agama,ras,suku,dan bahkan bangsa. Padahal diskriminasi sangat jelas telah bertentangan dengan ketentuan kesamaan hak asasi manusia. Dalam pasal 3 yang terdapat didalam konvensi 1951 tentang pengungsi mengatur ketentuan kepada Negara penerima pengungsi bahwasanya dalam penetapan ketentuan konvensi tidak menimbulkan diskriminasi.
- **Hak Tidak Dipulangkan Ke Negara Asal** Pada saat pengungsi berada di Negara penerima,unsur utama hak bagi mereka adalah untuk tidak dipulangkan kembali ke Negara asalnya. Berdasarkan pasal 3 konvensi 1951 tentang pengungsi Negara penerima tidak boleh mengusir atau memulangkan kembali para pengungsi dengan cara apapun ke daerah-daerah dimana hak kebebasannya sedang terancam baik itu agama,ras,suku,maupun bangsa. Prinsip ini disebut dengan prinsip *non-refoulement*. Tujuannya dari perlindungan prinsip ini adalah pada dasarnya mereka yang mencari perlindungan bearti mereka mencari keamanan yang mana apabila Negara mereka aman mereka pasti tidak akan menjadi *Asylum seeker*.
- **Perlindungan Khusus Terhadap Pengungsi Internal** Didalam *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*,*The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* diatur hak-hak dari pengungsi seperti hak politik,hak social budaya,hak sipil,dan juga hak ekonomi. Dari ketiga instrument di atas, pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah: ⁶Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14UDHR (DUHAM) 1948 serta Pasal 12 ICCPR.

2. Peran Penting UNHCR

Lembaga *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan lembaga yang berada di komisi PBB yang spesifikasi dalam penanganan pengungsi dan juga berkompeten.

UNHCR dirikan pada tanggal 14 Desember 1950 yang memiliki fungsi dalam hal penanganan orang asing dengan melakukan perjanjian kerjasama bersama pemerintah dunia dan saling memberikan solusi terkait permasalahan pengungsi. Organisasi ini memiliki mandate dalam kegiatan Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pengungsi. Hal ini telah direncanakan oleh pihak PBB dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada butir yang kedua disebutkan bahwasanya ada beberapa hak dari setiap pengungsi diantaranya hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk hidup, hak keamanan pribadi yang mana keadaan tersebut telah hilang dari Negara asal mereka akibat adanya konflik.

Namun pada kasus dimana suatu Negara tidak tergabung pada anggota konfensi,UNHCR juga memiliki peran dan ikut andil dalam hal pemberian status kepada pengungsi atau tidak pengungsi. Beda hal nya Negara Australia yang merupakan anggota konvensi dalam menentukan status pengungsi diberikan mandate kepada Negara Australia. Sehingga UNHCR hanya bertugas dalam hal pengawasan kepada Negara Australia dalam memberikan kebijakan penanganan terhadap pengungsi. Sebagai Negara yang besar Indonesia telah menjalin kerjasama dengan UNHCR dengan membuat perjanjian (*Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the United Nation High Commissioner for Refugees regarding the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia*) dan mendirikan kantor perwakilan UNHCR yang berada di Jakarta. Perjanjian tersebut telah ditanda tangani pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Juni 1979. Inilah yang menjadi dasar atas keberadaan UNHCR di Indonesia.

⁴ Deklarasi Universal PBB tahun 1988

⁵ *Eclaration Of Territorial Asylum* 1967

⁶ Rhona K.M.Smith, *Textbook on International Human Rights*, (New York: Oxford University Press, third.ed,2007), hal.18

3. Penanganan Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional.

Ada beberapa prinsip yang perlu dilaksanakan kepada manusia perahu yaitu: larangan pemulangan pengungsi ke Negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*), memberikan perlindungan dan rasa keamanan kepada pengungsi (*security of refugees*), larangan menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*), serta pemberian pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*). Konvensi tentang status pengungsi 1951 memberikan acuan terkait hal-hal yang dilakukan kepada pengungsi diantaranya :⁷

- 1) Prinsip *National Treatment* Tertuang didalam pasal 4 kebebasan beragama, pasal 16 kemudahan jangkauan ke pengadilan, pasal 17 hak untuk mencari nafkah, pasal 20 tentang memperoleh kebutuhan pangan, pasal 22 tentang kemudahan mendapatkan akses pendidikan dasar,
- 2) Prinsip *Treatment As Accorded to Nationals of the Country of Their Habitual Residence* Pada bagian ini pengungsi memiliki hak akan perlindungan terhadap hak asset, kekayaan, intelektual serta hak pertolongan hukum.
- 3) Prinsip *Most Favoured Treatment* Prinsip ini diberikan kepada pengungsi berupa perlakuan khusus dalam hal mencari nafkah.
- 4) Prinsip *Treatment As Favorable As Possible and, In Any Event* Pasal 13 perlakuan pengungsi terhadap barang bergerak atau tidak, pasal 18 hak-hak untuk berusaha, pasal 19 hak dalam memilih pekerjaan seperti profesi, pasal 21 hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, pasal 22 hak berpendidikan.

Dari ketentuan konvensi 1951, sebagai Negara yang ikut serta meratifikasi menjadi keanggotaan konvensi tersebut Australia wajib dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi terutama perlindungan hak asasi manusia pada diri seorang pengungsi. Ketika para pengungsi menuju Negara Australia mereka wajib menerima pengungsi lalu memiliki kewenangan dalam menentukan status mereka sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951. Salam proses penentuan status pengungsi Negara Australia harus memberikan jaminan perlindungan kepada para pengungsi dan tidak boleh melakukan hal diskriminatif. Negara Australia juga harus mempermudah para pengungsi dalam proses naturalisasi kemudian memberikan visa pengungsi kepada pengungsi.

4. Pandangan Norma-Norma Hukum Internasional terhadap kebijakan pengungsi Australia (Operation Sovereign Borders Australia)

a) Penyimpangan Kebijakan Pengungsi Australia Terhadap Kedaulatan

Adanya kebijakan yang telah dibuat Australia dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi semata-mata hanya memberikan manfaat kepada Negara mereka tanpa mementingkan pengaruhnya terhadap negara tetangga. Australia memiliki hak dan kedaulatan yang internal dalam membuat kebijakan negaranya sendiri. Menurut Scott Morrison selaku Menteri Imigrasi Australia mengatakan bahwa Australia telah melakukan operasi keamanan maritim dalam rangka pengawasan terhadap orang-orang yang ingin melakukan kriminal sehingga mengancam kedaulatan Australia. Dalam pelaksanaan operasi tersebut Australia telah acuh kepada Negara tetangga demi kebijakan suaka garis keras. Australia telah bertekad akan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menghentikan arus penungsi gelap yang berusaha masuk ke Negara Australia melalui jalur transit yang ada di Indonesia.⁸ dengan kata lain pelaksanaan operasi yang dilakukan pemerintah

⁷ Wagiman, *Op.Cit*, hlm.126-127

⁸ *Australia Minta Maaf Telah Langgar Kedaulatan RI*

Australia telah melanggar aturan perbatasan maritim Internasional dengan masuk ke wilayah perairan Indonesia secara illegal. Dan ternyata Negara Australia telah masuk ke wilayah Indonesia tanpa perizinan sebanyak 6 kali pada Desember 2013 sampai Januari 2014.⁹ Hal tersebut membuat Australia meminta maaf kepada Pemerintah Australia dengan alasan adanya tindakan ketidak sengajaan yang dilakukan oleh kru Australia dalam menentukan perbatasan maritim Indonesia. Namun walaupun kejadian tersebut tidak disengaja, pemerintah Australia telah berspekulasi bahwa operasi tersebut memiliki intruksi yang sudah jelas. 1) tindakan hanya dapat dilakukan jika dianggap aman oleh komandan patroli kapal, (2) tindakan hanya dapat dilakukan diluar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.¹⁰ Namun walaupun demikian adanya ketidaktahuan Indonesia terhadap operasi yang dilakukan negara Australia dianggap telah melanggar Hukum Laut Internasional. Negara Australia hanya diberi izin memasuki wilayah laut Indonesia apabila:¹¹

- Australia mendapatkan Izin dari Indonesia karena Penting bagi Negara Australia dalam mendapatkan izin untuk memasuki wilayah laut Indonesia. Namun pada kenyataannya Australia tidak mengirim pesan kepada Negara Indonesia untuk melakukan operasi pemulangan kapal pengungsi atau kegiatan lainnya seperti kegiatan lintas damai yang diatur dalam UNCLOS. Oleh pemerintah Negara Indonesia adanya kebijakan yang dimiliki Negara Australia dalam rangka pemulangan kapal tersebut di tolak walaupun dilakukan diluar perbatasan laut Indonesia. Karena dalam pemulangan kapal yang pernah dilakukan Australia yaitu kapal Tony Abbot dilakukan di zona tambahan Indonesia atau diluar wilayah 12 mil laut Indonesia. kemudian kegiatan tersebut ditolak keras oleh Negara Indonesia karena ketidak pernahan Indonesia mengirim Nota Diplomatik yang mengisyaratkan adanya persetujuan dari pemulangan kapal para pengungsi.
- Australia Telah Melakukan Perlintasan Damai karena Laut teritorial merupakan bagian sisi luar pangkal laut yang dibatasi oleh batas luar yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal. Seperti yang tertuang di dalam Konvensi 1982 tentang hukum laut yang sudah diatur pada bagian *Innocent Passage In The Territorial Sea*, BAB II, Bagian 3 yang diawali dari pasal 17 hingga pasal 32. Dijelaskan bahwa lintas damai merupakan kegiatan memasuki wilayah perairan pedalaman secara terus menerus dan cepat atau singgah di bagian pangkalan laut yang apabila dilalui tidak mengganggu ketertiban, keamanan Negara pantai.
- Kebijakan Australia yang menghalau perahu pengungsi yang mana perahu tersebut ingin memasuki wilayah Australia yang mana oleh Australia menggiring perahu tersebut digiring dan memasuki wilayah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Negara Australia terus terang merupakan kegiatan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Hal itu juga sudah memenuhi syarat yang tercantum di dalam Hukum Internasional Piagam PBB pada pasal 19 ayat 2 butir a yang mana kegiatan tersebut telah mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Apabila suatu kapal yang melakukan kegiatan diluar sebatas melintasi laut teritorial dan belum mendapatkan perizinan dari Negara yang dilalui maka hal itu merupakan perlintasan yang tidak damai. Australia melakukan kegiatan yang memang disengaja menghalau manusia perahu ke wilayah laut Indonesia. jika ditinjau dari presfektif hukum keimigrasian UU No. 6 tahun 2011 dikatakan bahwa, setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen yang resmi maka dianggap illegal. Sehingga Australia resmi dianggap telah melanggar Hukum Indonesia dan juga Hukum Internasional.

Pelanggaran Australia terhadap Ratifikasi Konvensi 1951 dan Hukum HAM

<http://www.voaindonesia.com/content/australia-minta-maaf-telah-langgar-kedaulatan-ri/1832104.html>

⁹ Ternyata, Kapal Australia Pernah Enam Kali Masuk Wilayah Indonesia

<http://news.detik.com/internasional/2503167/ternyata-kapal-australia-pernah-6-kali-masukwilayah-indonesia>

¹⁰ *Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders is completed*

<http://newsroom.border.gov.au/releases/joint-review-of-positioning-of-vessels-engaged-in-operation-sovereign-borders-is-completed>

¹¹ Loc. cit

Dalam penanganan para pengungsi Australia membuat kesepakatan dengan Negara lain seperti Papua Nugini, akan tetapi kesepakatan tersebut lambat laun tidak lagi dilaksanakan oleh Australia. Seperti halnya perjanjian terbaru terkait penanganan para pencari suaka apabila terdapat perahu pengungsi menuju Australia maka sebelum ke Negara Australia mereka terlebih dahulu akan dibawa ke pulau Manus yang terletak di Papua Nugini. Disana mereka akan diproses untuk memastikan apakah mereka seorang pengungsi atau tidak. Apabila mereka sudah dipastikan seorang pengungsi maka mereka akan segera dikirim ke Negara Papua Nugini dan dimukimkan. Dan apabila ternyata mereka bukan seorang pengungsi maka mereka akan dikembalikan ke Negara mereka masing-masing. Namun kesepakatan itu tidak lagi dilakukan dan pemerintah Australia langsung mengembalikan para pengungsi ke Negara mereka tanpa ditanya terlebih dahulu keterangan dari mereka. Padahal ini sudah bertentangan dengan Hukum Internasional dan dilarang karena sudah tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*.

Dari kasus tersebut terlihat suatu pengingkaran yang dilakukan oleh Australia baik kepada Papua Nugini, Hukum Internasional, maupun Konvensi 1951. Tindakan Australia yang mengusir pengungsi dan tidak memberi izin kepada pengungsi untuk masuk ke wilayah Australia telah melanggar pasal 1 Konvensi 1951 tentang pengungsi. Tindakan semacam itu tidak dikategorikan tindakan damai dan tidak ada pembenarannya dalam Hukum Internasional. Hal itu terlihat dari tindakan yang tidak manusiawi yang memiliki dampak kepada pengungsi seperti kelaparan, perdagangan maupun penganiayaan. Selain itu biasanya kapal yang digunakan oleh pengungsi adalah kapal yang tidak berasuransi sehingga dipastikan tidak kokoh untuk bahaya laut. Pada kasus yang pernah terjadi pada tanggal 26 September 2013 terdapat sebuah perahu dengan 44 pencari suaka dicegat oleh kapal Australia dan arahkan ke Negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 September 2013 kapal Australia kembali menghalau perahu pengungsi ke Indonesia, dan di Indonesia ditemukan sebuah perahu terbalik di sekitaran perairan Jawa dengan 31 orang ditemukan tewas.¹² Ini jelas sekali bahwa tindakan yang dilakukan oleh Australia memiliki resiko yang tinggi karena berakibat kematian bagi pengungsi. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* dinilai tidak efektif dan manusiawi karena kebijakan tersebut telah menyimpang dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Dalam pelaksanaan *Operation Sovereign Borders* Australia juga sudah melanggar Hukum Konkrit seperti hak individu untuk mencari suaka (dan petugas hak untuk tidak dikenakan hukuman untuk tiba tanpa visa di kasus tersebut), hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak sewenang-wenang ditahan, dan hak untuk non-diskriminasi.¹³ Komite Hak Asasi Manusia dan PBB (Agustus 2013) telah mengeluarkan sebuah surat yang berisi keberatan atas pemerintah Australia dengan kebijakan yang mereka perbuat. Dari laporan tersebut terdapat setidaknya 150 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Australia terhadap Hukum Internasional.¹⁴

Sebagai Negara yang ikut serta meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi Australia berarti dianggap cakap dan siap dalam penanganan pengungsi yang ada di dunia. Tanggung jawab dari Negara biasanya timbul karena adanya kerugian yang dirasakan dari material. Namun disini tidak cukup dipandang hanya dari kerugian material tetapi juga perlu ditinjau dari non material seperti adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Disini perlu disampaikan sebagai Negara yang meratifikasi konvensi 1951 perlu bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diembankan disini pertanggungjawaban bukan dari sebatas ganti rugi akan tetapi perlu adanya pemulihan kembali terhadap hak-hak yang telah dilanggar kepada pengungsi.

D. PENUTUP

¹² *Operation Sovereign Borders: Data kedatangan kapal dan insiden pencari suaka lainnya*

<http://www.abc.net.au/news/2013->

¹³ Pasal 14 DUHAM; Pasal 3, 31 Konvensi 1951; Pasal 2,6,7 ICCPR; Pasal 3 CAT.

¹⁴ Jane McAdam, *Australia and Asylum Seekers* - International Journal of Refugee Law Vol. 25 No.

Apabila suatu Negara telah ikut serta menjadi anggota Konvensi 1951 perlu menghargai ketentuan yang telah disepakati. Konvensi tersebut memberikan kewajiban kepada setiap Negara peserta untuk memberikan perlindungan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Untuk mempermudah dalam penanganan pengungsi Negara peserta dapat bekerja sama dengan lembaga UNHCR yang mana UNHCR memiliki peran dalam pemberian status kepada pengungsi yang berada di Negara yang bukan peserta Konvensi 1951. Selain itu UNHCR juga berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Negara yang tergabung dalam Konvensi 1951 dalam membuat kebijakan terhadap pengungsi. Seperti Negara Australia adanya kebijakan yang dibuat untuk pengungsi yaitu *Operation Sovereign Borders* tidak sesuai dengan isi dari konvensi. Kebijakan tersebut hanya dibuat untuk kepentingan internal belaka yang hanya mementingkan Negara sendiri tanpapeduli dengan keadaan sekitar. Padahal kebijakan tersebut telah melanggar isi dari konvensi pada pasal 31 dan pasal 32 yang mewajibkan setiap Negara peserta tidak boleh mengusir pengungsi sebelum adanya kejelasan tujuan dari si pengungsi. Selain itu adanya kerugian yang dirasakan oleh Indonesia dari kebijakan tersebut seperti memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin sebanyak 6 kali. Dan terakhir kebijakan ini telah merusak citra Hukum Internasional yaitu prinsip bertetangga yang baik atau dikenal *good neighborliness* dengan menghalau perahu pengungsi kearah Indonesia padahal belum ada kesepakatan sebelumnya. Tindakan tersebut sudah mengancam kedaulatan Indonesia dan bukan tindakan yang aman

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamid, Zulkifli 1999, Sistem Politik Australia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Groff, Gilbert, Transnasional Fugitive Offenders In International Law, Nijhoff Publisher, Den Hag, 1998.
- Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (Jilid I), Terjemahan Oleh Bmabng Iriana Djajaatmadja, PT Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Burchill, Scott (eds) 2005, The National Interests in International Relation Theory, Palgrave Macmillan, New York.
- UNHCR, The State of The Worlds Refugee 1997-1998, A Humanitarian Agenda, New York: Oxford University Press.
- United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.
- Smith, Rhona K.M, 2007. *Textbook on International Human Rights*, New York: Oxford University Press.
- Moon dan Sharman. (2003). *Australian Politics and Government: The Commonwealth, The State and The Territory* (UK: Cambridge University Press.
- Suwecawangsa, A. P. (2015). *Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution dan Operation Sovereign Borders (OSB)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Artikel

- Amelia Rahmawaty, 2007, "Pelanggaran Australia Terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?",
- Coplin, W. D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung. Indonesia.

- Jane McAdam, 2013. *Australia and Asylum Seekers* - International Journal of Refugee Law Vol. 25 No. 3, Oxford University Press *Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders is completed*
- Crock, M., Saul, B., & Dastyari, A. (2006). *Future seekers II: Refugees and irregular migration in Australia* (Vol. 2). Federation Press
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Johnson, C. (2011). *Gillard, Rudd and labor tradition*. Australian Journal of Politics & History, 57(4)
- Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders is completed* <http://newsroom.border.gov.au/releases/joint-review-of-positioning-of-vesselsengaged-in-operation-sovereign-borders-is-completed>
- Kefford, G. (2013). *The presidentialisation of Australian politics? Kevin Rudd's leadership of the Australian Labor Party*. Australian Journal of Political Science, 48(2),
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Number of asylum seekers halved since 2001, says UNHCR. UNHCR. 17 Maret 2006. Diakses pada tanggal 18 April 2021. <http://www.unhcr.org/441a7d714.html>
- Operation Sovereign Borders: Data kedatangan kapal dan insiden pencari suaka lainnya* <http://www.abc.net.au/news/2013-10-25/log-of-boat-arrivals-and-other-asylum-seeker-incidents/5014496>
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.

- Walton, G. (2013). Asylum seekers, negative nationalism and the PNG solution. *Development Policy Centre*. Available from <http://devpolicy.org/asylum-seekers-negativenationalism-and-thepng-solution-20130802-02>.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).